



BUPATI KEDIRI

SURAT EDARAN

NOMOR : 188.45/1403/418.36/2022

**TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(PMK) PADA TERNAK
DI KABUPATEN KEDIRI**

UMUM

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian RI Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak dan memperhatikan perkembangan kasus PMK di Wilayah Kabupaten Kediri maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian menyebarnya virus penyebab Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga dapat meminimalisir kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan kematian hewan yang tinggi.

DASAR

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Repu8blik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1866);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) Pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

KEPADA

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri;
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD;
3. Kepala Desa Se-Kabupaten Kediri;
4. Pelaku Usaha Peternakan;
5. Perasahaan Swasta atau KUD yang bergerak di bidang peternakan;
6. Instansi terkait yang beroperasi di Kabupaten Kediri; dan
7. Masyarakat Kabupaten Kediri.

UNTUK

- KESATU : Sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 01/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak.
- KEDUA : Upaya Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana dimaksud diktom KESATU dilakukan dengan menginstruksikan langkah strategis kepada OPD Pemerintah Desa dan Instansi terkait untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pengendalian PMK Kabupaten Kediri untuk mengoptimalkan

satuan tugas PMK di tingkat Desa serta mewajibkan adanya posko pengendalian pmk di setiap Desa.

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan:

1. Pengorganisasian

- a. Camat, Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Kediri membentuk gugus tugas penanganan wabah PMK sesuai dengan kewenangannya. Dalam pembentukan gugus tugas dimaksud melibatkan antara lain Muspika, Babinsa, dan yang terkait;
- b. mengoptimalkan peran dokter hewan berwenang serta paramedik veteriner setempat dalam melakukan penanggulangan dan pengendalian PMK.

2. Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulangan PMK

- a. Pemberantasan PMK pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai daerah wabah PMK dilakukan dengan cara:
 - 1) Penutupan wilayah;
 - 2) Pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang berisiko tinggi;
 - 3) Pengebalan hewan;
 - 4) Pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - 5) Penanganan hewan sakit;
 - 6) Pemusnahan bangkai hewan;
 - 7) Pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - 8) Pendepopulasian hewan.
- b. Dalam hal terjadi indikasi wabah yang belum ditetapkan sebagai daerah wabah oleh Menteri Pertanian, atau belum dilakukan penutupan wilayah oleh Gubernur atau Bupati, otoritas veteriner setempat dapat melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) sampai dengan 8);
- c. Melakukan pendataan terkait profil peternakan di wilayah masing-masing termasuk populasi ternak yang berisiko serta lokasinya (*by name by address*) sehingga langkah-langkah kontingensi dapat dilakukan cepat dan tepat jika sewaktu-waktu terjadi kasus di masa mendatang;
- d. Melakukan pelarangan pengeluaran dan/atau pemasukan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa PMK dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas;
- e. Meningkatkan monitoring kesehatan hewan, pengawasan lalu lintas hewan dan produknya, serta pembinaan kepada peternak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kasus kesakitan atau kematian pada hewan ternak dengan disertai atau tanpa tanda klinis yang mengarah pada PMK;
- f. Melakukan evaluasi dan penutupan sementara pasar hewan apabila wabah PMK meluas;
- g. Menugaskan dokter hewan / paramedik veteriner untuk melakukan pengawasan terhadap ternak yang diperjual belikan di pasar hewan;

- h. Memastikan tersedianya dokter hewan di RPH untuk melakukan pemeriksaan sebelum pemotongan (antemortem) dan pemeriksaan setelah pemotongan (postmortem);
 - i. Memastikan proses pemotongan di RPH dilakukan dengan menerapkan prosedur pemotongan hewan dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
 - j. Pelaksanaan pengawasan bagi produk hewan / hewan ternak / media lain dari luar yang dapat menjadi pembawa wabah. Dan apabila terdapat indikasi wabah pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Kediri wajib melakukan penelusuran (*tracing back*) dan melakukan langkah-langkah penindakan sesuai kewenangan.
3. Pelaporan
- a. Melaporkan langsung setiap ditemukan kasus kematian dan / atau kesakitan ternak yang menunjukkan gejala PMK melalui Posko Terpadu / Gugus Tugas Pengendalian PMK di setiap Kecamatan, Petugas Dokter Hewan Puskesmas dan di Kantor DKPP untuk selanjutnya dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS);
 - b. Melaporkan kegiatan pencegahan, pengendalian dan perkembangan kasus PMK secara berkala.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

pada Tanggal 20 - 05 - 2022

